



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas Jaminan Produk Halal;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
  6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
2. Pengawas JPH adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.

## Pasal 2

- (1) BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas JPH.
- (3) Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. lembaga pemeriksa halal;
  - b. masa berlaku sertifikat halal;
  - c. kehalalan produk;
  - d. pencantuman label halal;
  - e. pencantuman keterangan tidak halal;
  - f. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal;
  - g. keberadaan penyelia halal; dan/atau
  - h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

## BAB II

### PENGANGKATAN

## Pasal 3

Pengawas JPH diangkat oleh pejabat yang berwenang pada BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

M

#### Pasal 4

- (1) Pengangkatan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:
  - a. beragama Islam;
  - b. Pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
  - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu);
  - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; dan
  - e. lulus pelatihan Pengawas JPH.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan dokumen:
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. fotokopi keputusan jabatan terakhir sebagai Pegawai ASN;
  - c. fotokopi ijazah sarjana yang telah dilegalisasi;
  - d. surat pernyataan tidak sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin;
  - e. fotokopi kartu pegawai yang telah dilegalisasi;
  - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah; dan
  - g. sertifikat tanda lulus pelatihan Pengawas JPH.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diperoleh dari pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan BPJPH.

#### Pasal 5

Pengawas JPH yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diangkat sebagai Pengawas JPH berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

*M*

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas JPH, harus berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

### BAB III PEMBERHENTIAN

#### Pasal 7

Pengawas JPH dapat diberhentikan dalam hal:

- a. mengundurkan diri dari jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai ASN;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh di luar tugas Pengawas JPH;  
dan/atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

#### Pasal 8

Pemberhentian sebagai Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Keputusan pengangkatan Pengawas JPH yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.

*M*

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 477

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agama RI  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

  
H. Imam Syaukani, S.Ag., MH  
NIP. 197112142000031002. 